

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah, serta dalam rangka meningkatkan disiplin, tanggung jawab, wibawa, motivasi kerja dan keseragaman pakaian dinas, telah diatur jenis, model, atribut, kelengkapan dan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019 , UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 , UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, , UU No.30 Tahun 2014, PP No.42 Tahun 2004, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP NO. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No.11 Tahun 2007, PP No.49 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.11 Tahun 2020, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA KAB.BOGOR No.8 Tahun 2009, PERDA KAB.BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No.2 Tahun 2020, PERGUB PROV. JABAR No.99 Tahun 2015, PERBUP BOGOR No.26 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari: Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, yaitu: PDH Warna Khaki; PDH Smart Casual; PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam; PDH Batik; Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU; Pakaian Seragam KORPRI; Pakaian Olahraga; Pakaian seragam Praja Muda Karana (Pramuka); Pakaian bernuansa santri. Penggunaan PDH di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut: PDH warna khaki digunakan setiap hari Senin; PDH Smart Casual, digunakan setiap hari Selasa; PDH kemeja putih digunakan setiap hari Rabu; PDH Batik digunakan setiap hari Kamis; Pakaian Olahraga digunakan setiap hari Jum'at, dengan ketentuan setelah melaksanakan kegiatan olahraga bagi pegawai muslim menggunakan pakaian bernuansa santri/muslim sedangkan bagi pegawai non muslim menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan. Adapun jenis pakaian dinas lainnya bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan dan/atau melakukan tugas tertentu, dapat menggunakan pakaian dinas tertentu yang meliputi: pakaian dinas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; pakaian dinas di lingkungan Dinas Perhubungan; pakaian dinas di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran; pakaian dinas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; pakaian dinas di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; pakaian dinas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; pakaian dinas bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis pada Dinas Kesehatan dan RSUD; pakaian dinas tertentu bagi tenaga pendidik; pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan Inspektorat digunakan pada saat penugasan pengawasan. PDH Batik digunakan dengan ketentuan sebagai berikut: hari kamis minggu pertama dan

minggu ketiga setiap bulannya menggunakan PDH batik motif daerah; hari kamis minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya menggunakan PDH batik dengan motif bebas; peringatan Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 14 Oktober 2022 dan ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2022.
- Penjelasan: 10 hlm.